

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bertujuan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat.¹ Selain itu, tujuan dari disyariatkannya pernikahan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (anak) sebagaimana yang diharapkan.²

Anak sebagai generasi muda penerus serta keturunan cita cita perjuangan bangsa, yang dikaruniai karakteristik kualitas khusus sebagai penjamin berlangsungnya bangsa dan negara di masa depan. Sebagai bentuk amanah Tuhan Yang Maha Esa, Anak wajib dilindungi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya untuk menyongsong keberlanjutan masa depan bangsa.³ Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*” Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 Tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa. Jika seseorang belum berusia 21 Tahun

¹ Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122

² Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Hlm 45-46

³ Efrilia, E. (2024). ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LITERATURE RIVIEW DARI BUKU KARYA: DR. HAZNAH AZIZ SH, MH). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 142-148.

tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.⁴ Dalam menjalani kehidupannya, seorang anak memerlukan pemenuhan hak yang melekat pada dirinya agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak dalam kehidupan sehari-hari, hak anak pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan wajib dijaga serta dihormati oleh setiap orang, sebagai dasar bagi anak untuk mempertahankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “*bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya*”. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang bersifat kodrati sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa,⁵ karena itu, setiap orang tua yang memiliki anak berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin terpenuhnya seluruh hak anak sebagaimana telah ditetapkan, demi menunjang kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak dalam kehidupannya. Namun dalam kenyataannya masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang

⁴ Simatupang, N, & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan, Indonesia: CV. Pustaka Prima. Hlm 11

⁵ Permatasari, A. V., Marwiyah, S., Subekti, S., & Astutik, S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1893/PDT. G/2023/PA. SBY DAN PUTUSAN NOMOR 5053/PDT. G/2020/PA. SBY). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(11), 8419-8430.

lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.⁶

Berdasarkan persoalan hak anak pengadilan berwenang menetapkan kewajiban tertentu kepada bekas suami atau istri, dengan tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan itu, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁷ Dalam agama Islam kewajiban suami terkait dengan nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Dalam pasal tersebut diatur bahwa “*sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*

- a. *nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
- c. *biaya pendidikan bagi anak.”*

Serta dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*”. Bagi penganut agama Islam gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama pada domisili tergugat dan bagi yang beragama lainnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada domisili tergugat. Akibat hukumnya bagi para pihak yang beragama Islam semua biaya *hadhanah* dan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*” dapat dilihat dalam Pasal 105 KHI menurut kemampuannya, “*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik*

⁶ Burhanudin, A. A. (2015). Kewajiban orang tua atas hak-hak anak pasca perceraian. *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV*.

⁷ *Ibid*

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, dasar yuridisnya Pasal 98 ayat (1) KHI.⁸

Adapun kewajiban memenuhi nafkah anak dapat diperkuat melalui (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA No. 4 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016. Dalam SEMA tersebut, khususnya rumusan hukum Kamar Agama huruf C angka 5, menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”, dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*”. Melalui SEMA No. 4 Tahun 2016, Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa hakim karena kedudukannya berwenang untuk memberikan hak nafkah anak dalam putusannya secara *ex officio*, yang menunjukkan adanya kewenangan bagi hakim peradilan agama untuk memutuskan hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*) sepanjang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, walaupun dalam praktik sering kali tetap dimintakan persetujuan dari pihak suami, ketentuan ini menunjukkan peran hakim yang bersifat aktif dalam pemeriksaan perkara. Sebab itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sebagai ketentuan praktik peradilan mencerminkan pendekatan yang progresif dalam rangka

⁸ Antareng, N. (2018). perlindungan atas hak nafkah anak setelah perceraian menurut perspektif hukum islam. Study pengadilan agama manado. *Lex et societatis*, 6(4).

pemenuhan dan perlindungan hak anak pasca perceraian orang tuanya,⁹ yang terlihat di lapangan tidak sepenuhnya memanfaatkan hak *ex officio* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 ketika menetapkan nominal nafkah anak pasca perceraian salah satunya pada putusan hakim Nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG. Pada Putusan Nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG, majelis hakim dinilai belum menerapkan kewenangan *ex officio* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Terlihat dari penetapan nafkah anak yang belum dipertimbangkan secara optimal dari segi aspek kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi ayah, atau belum menetapkan secara rinci besaran nafkah yang memadai untuk kehidupan anak. Akibatnya, putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan SEMA sebagai pedoman bagi hakim dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak¹⁰

SEMA jelas menyatakan bahwa hakim perlu menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara hak nafkah anak, khususnya ketika anak berada di bawah pengasuhan ibu. Peran *ex officio* merupakan unsur yang sangat vital dalam putusan akhir perkara perceraian untuk melindungi hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan dan anak, dan juga untuk memastikan bahwa putusan

⁹ Fajri, I., Murjani, M., & Haries, A. (2022). Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 260-267.

¹⁰ Rihdo, M., Sudur, I. M., Suardi, A. R., Pamungkas, S., & Meilinda, F. P. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230-240.

mencerminkan keadilan dan kepentingan terbaik.¹¹ Dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “*pengadilan dapat secara ex officio menetapkan nafkah anak yang menjadi tanggung jawab ayah jika anak tersebut diasuh oleh ibunya.*”¹²

Penelitian terdahulu yang serupa pernah dilakukan oleh Dayu Annisa Mardhotillah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan judul “Nafkah Anak Dalam Perkara Cerai Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang“, yang membahas Analisa Realisasi Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca SEMA No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang dan Analisis Penetapan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Teori Kepastian Hukum. Penelitian lainnya yang mirip yaitu oleh Armevya Sepma Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi “, yang membahas Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Wilayah Pengadilan Agama Kota Jambi dan aktor-faktor yang mempengaruhi Penggugat Tidak Memberikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi. Penelitian lainnya yaitu oleh Shafira Tsany Tsamara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

¹¹ Yassir, M., Muthalib, A., & Husaini, A. (2025). Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/PA. Jr). *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 15(1), 210-227.

¹² Mardhotillah, D. A., Johari, J., & Wahidin, W. (2024). Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 53-62.

Yogyakarta dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”, yang membahas implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten dan upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, penelitian yang saya teliti ini berbeda dengan penelitian tersebut karena membahas Implementasi kewenangan *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah anak ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang , pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG mengenai tidak ditetapkannya nafkah anak dikaji dengan norma SEMA Nomor 4 Tahun 2016, faktor penghambat kepatuhan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 terkait putusan perkara nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG terkait penetapan nafkah anak. Judul Penelitian penulis adalah **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM TENTANG NAFKAH ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 1656/PDT.G/2024/PA.PDG DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016 ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kewenangan *ex officio* hakim dalam penetapan nafkah anak ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG mengenai tidak ditetapkannya nafkah anak jika dikaji dengan norma SEMA Nomor 4 Tahun 2016?
3. Apa saja faktor penghambat kepatuhan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 terkait putusan perkara nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG terkait penetapan nafkah anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi kewenangan ex officio hakim dalam penetapan nafkah anak ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG mengenai tidak ditetapkannya nafkah anak jika dikaji dengan norma SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
3. Untuk menganalisis faktor penghambat kepatuhan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 terkait putusan perkara nomor 1656/PDT.G/2024/PA.PDG terkait penetapan nafkah anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian yang akan di lakukan, kiranya dapat berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama mengenai kedudukan dan implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung, kewenangan *ex officio* hakim, serta pemenuhan hak nafkah anak dalam perkara perceraian.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum Perdata dan hukum acara peradilan agama, dengan memperkaya pengetahuan mengenai kedudukan SEMA sebagai instrumen kebijakan yudisial serta perannya dalam menciptakan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan **evaluasi** terhadap Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Padang pada praktik penerapan SEMA Nomor 04 Tahun 2016, khususnya dalam perkara Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Penelitian ini menekankan adanya kesenjangan antara norma kebijakan yang berada dalam SEMA

dengan praktik putusan hakim yang tidak menggunakan kewenangan *ex officio* secara sepenuhnya dalam menetapkan nafkah anak.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan pendorong Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan, mewujudkan konsistensi penerapan hukum, dan mengutamakan kepentingan hak anak, serta penelitian ini juga dapat menjadi arahan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap hakim peradilan agama dan menjadi pertimbangan untuk memperkuat kedudukan SEMA pada praktik peradilan.
- c. Penelitian ini dapat memberikan arahan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah anak karena perceraian orang tua, dan Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memenuhi hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan Adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik dengan melihat penerapannya di lapangan. Empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang

dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analitis yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data sebagaimana adanya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Sebelum dianalisis, data melalui proses pengolahan data dengan teknik editing agar memastikan kelengkapan, ketepatan, dan konsistensi data.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan yang menjadi objek penelitian Putusan Hakim Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Pdg, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 dan seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Jenis Data

Data adalah informasi yang diperoleh dan dapat dibedakan dengan data lain yang dapat dianalisis dan sesuai dengan permasalahan tertentu. Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.
- 2) Data Sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹³ Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Publika Global Media. hlm 37

1999, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Huruf (f) KHI, Putusan Hakim nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Pdg, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2016.

- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, literatur, buku, jurnal, serta tulisan ilmiah lainnya
- c. Bahan hukum tersier, dalam penelitian yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa sumber-sumber website atau media online.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa hasil wawancara dan dokumen. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

6. Sumber Data

a. Studi lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, Hakim

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, dan Advokat mengenai Implementasi SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dalam penetapan nafkah anak, untuk mendapatkan sumber data utama pada penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan kembali data-data dengan cara editing, pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis. Sehingga memudahkan penulis dalam memahami data yang sudah dikumpulkan.